



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Gajah Mada No. 2 ☎ (0283) 491270 Slawi
Kode Pos 52412

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL

Nomor : 425.1/05/ 333 77 /2014

TENTANG

IJIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK SYAFA'AT DESA PAGERBARANG
KECAMATAN PAGERBARANG KABUPATEN TEGAL
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL

Membaca : Surat dari UPTD DIKPORA Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Nomor : 642.1/077/2014 tanggal 10 September 2014 Perihal Permohonan Ijin Pendirian TK Syafa'at Desa Pagerbarang Kecamatan Pagerbarang.

Menimbang : 1. Bahwa pendidikan Taman Kanak-Kanak merupakan peletakan dasar yang penting bagi pembentukan kepribadian anak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;
2. Bahwa perlu adanya peningkatan bakti masyarakat dan Organisasi/Yayasan/Perkumpulan/Badan/Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan dan mengelola Taman Kanak- Kanak;
3. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Syafa'at Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal selaku Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Syafa'at Desa Pagerbarang Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal yang didirikan ini telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
4. Bahwa berhubung dengan hal tersebut butir 1, 2 , dan 3 di atas dan untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaannya, maka dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak Syafa'at Desa Pagerbarang Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
2. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SYAFA'AT
DESA PAGERBARANG KECAMATAN PAGERBARANG
KABUPATEN TEGAL

KEDUA : Mengesahkan Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak Syaafa'at
Desa Pagerbarang Kecamatan Pagerbarang sebagai
penyelenggara pendidikan Tingkat Taman Kanak-Kanak,
sebagaimana daftar terlampir;

KETIGA : Masa berlakunya ijin operasional ini adalah 1 (satu) tahun dan
dapat diperpanjang atau apabila telah memenuhi syarat akan
diterbitkan Surat Ijin Pendirian Sekolah;

KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan
penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau
kembali;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 31 Desember 2014

✓ Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olah Raga Kabupaten Tegal



Drs. EDY PRAMONO

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Tegal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala UPTD DIKPORA Kecamatan Pagerbarang;
4. Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Syaafa'at